



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 348 /B.01/HK/2023**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanggamus Nomor: 0019/IV/A/DPC-GERINDRA/TGM/2023 tanggal 03 April 2023 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 486/PY.04.1-SD/1806/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Hardiyus, SH dan sesuai Surat Bupati Tanggamus Nomor: 171.2/4150/09/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pengganti Antar Waktu (PAW), Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus atas nama Sdr. Deri Ardiansyah sudah sesuai Peraturan Perundang undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / \B.01/HR/2023

TENTANG

PERSMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang
Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanggamus Nomor:
0019/IV/DPG-GERINDRA/TGM/2023 tanggal 03 April 2023
perihal Pemilihan Penggantian Antar Waktu (PAW);

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus Nomor : 486/PUY.04-I-SD/1806/2023
tanggal 24 Mei 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota
DPRD Kabupaten Tanggamus dan Partai Gerakan Indonesia
Raya atas nama Sdr. Harjivus SH dan sekelas surat pada
Tanggamus Nomor: 1713/4150/09/2023 tanggal 20 Mei 2023
perihal Penunjukan Penggantian dan Penggantian
Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pengganti Antar Waktu
(PAW) Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD
Kabupaten Tanggamus atas nama Sdr. Dar Aliansyah sdr
sesuai Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
perlu menetapkan Persmian Pengangkatan Pengganti Antar
Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanggamus Masa Jabatan tahun 2019-2024 dengan
Keputusan Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1994 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1994 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Mengubah Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 170/629/18/2022 tanggal 11 Mei 2023 perihal Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus;

2. Surat Bupati Tanggamus Nomor: 171.2/4150/09/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pengganti Antar Waktu (PAW).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

-----**DERI ARDIANSYAH**-----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-6-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Sdr. DERI ARDIANSYAH.